



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1980
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEH DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUMEDANG DAN KECAMATAN JALANCAGAK
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Conggeang di Paseh, di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan Perwakilan Kecamatan Cisalak di Jalancagak di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positif antara lain dengan bertambah lancarnya penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut serta bertambahnya pusat-pusat pengembangan ekonomi lokal;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dipandang perlu untuk membentuk 2 (dua) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II